

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.

Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama - tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima - ribu tahun yang lalu. Perbudakan terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.¹

Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan - kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai ¹ ian yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 350.

lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah - daerah tersebut masih merupakan legenda.²

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.³

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan

²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, 2012. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 1.

³*Ibid*, hal. 2.

pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.⁴

Perdagangan orang yang mayoritas korban adalah anak perempuan, merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami anak perempuan yang jelas - jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Undang - Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf G dan I), serta merendahkan martabat bangsa dan negara, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan diberantas keberadaannya yang dalam bentuk maupun modus operandinya sangat beragam. Kenyataannya bahwa korban lebih dominan terhadap anak, karena merekalah kelompok yang sering terkoordinasi dan dianggap paling rentan untuk diperlakukan sebagai pekerja seks komersial, diperalat sebagai pengemis, dan atau bentuk-bentuk lain untuk tujuan eksploitasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk kerja yang mengarah pada praktek-praktek eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial sampai pada penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan perempuan dan anak. Lalu lintas perdagangan orang itu sendiri dalam praktek maupun operasinya dilakukan secara rapi oleh para pelaku (*traffickers*) melalui jaringannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada umumnya jaringan pelaku ini memang illegal, namun keberadaannya yang terselubung tersebut dapat terorganisir secara rapi.

Di dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat suatu tindakan yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana tindak pidana membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos

⁴*Ibid*, hal. 4.

orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung di hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindak pidana yang memiliki tujuan tertentu yang belum tercapai oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, walaupun pelaku tindak pidana tersebut dengan suatu niat telah melakukan tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dampak psikologis dan sosiologis yang dialami para korban telah menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, dan pada gilirannya akan menghambat mereka dalam pembangunan regenerasi yang berkualitas. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya kelompok anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan mangsa. Sehingga sudah seharusnya ketika tindak kejahatan perdagangan orang menimpa pada diri mereka, upaya perlindungan perlu segera dan secara khusus wajib dilakukan mengingat mereka adalah asset-aset bangsa yang sangat essential dan potensial.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di media massa bahkan di media sosial setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak bergigi lagi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan.

Data menunjukkan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera

Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR.668/PID.B/2018/PN.MDN).**

A. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 668/Pid.B/2018/PN Mdn?.

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelakuyang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 668/Pid.B/2018/PN Mdn.

C. Manfaat Penelitian

⁵Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemecahan atau masukan bagi pengembangan “hukum” terutama Hukum Pidana pada umumnya dan peraturan perundang-undangan pada khususnya mengenai tentang tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian dalam memahami Tindak Pidana setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembantuan Dan Percobaan

1. Pengaturan Dan Pengertian Pembantuan Dalam KUHP Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirinci duamacam pembantuan melakukan kejahatan (*medeplichtige*), yaitu:

- a. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan, dan
- b. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa di sini pun ada perbedaan antara teori subyektif di satu pihak dengan teori obyektif di lain pihak.

Berdasarkan pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. (a) apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghendaki. Berdasarkan pandangan teori obyektif, ukurannya adalah wujud dari

⁶ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.

Jadi ukuran perbedaannya adalah pada soal insiatif (prakarsa). Dalam penganjuran atau pembujukan, insiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana dating dari si penganjur atau pembujuk dimana untuk ia memberikan (prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, saran atau keterangan.⁷ Sedangkan dalam Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu sebagai berikut:

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.⁸

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 222

⁸ Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6”.⁹

Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang percobaan, dimana apabila seseorang telah melakukan permulaan perbuatan umum tidak selesai bukan karna kehendak dari pelaku, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Begitu pula dengan pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ancaman bagi pelaku pembantuan dikurangi dari sepertiga dari pidana pokoknya.

2. Pengaturan Dan Pengertian Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1. Pengertian Percobaan

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “*poging*”, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah barang tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dan mengancam dengan pidana untuk masing-masing, hukum pidana tidak mengambil risiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan agar dapat dicegah terjadinya korban¹⁰.

Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan diatas kiranya ada dua arti percobaan:¹¹*Pertama*, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang

⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 151

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kaki mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh diatas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai. *Kedua*, tentang apa yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan, atau kelinci percobaan.

Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan arti kata yang kita pakai sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu yang ingin kita capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu.¹² Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53:

¹²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 80

- a) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- c) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.¹³

Pasal 54:

- (1) Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.¹⁴

2. Syarat-Syarat Percobaan

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemaunnya sendiri.”

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah:¹⁵

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana.
2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana.
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).

3. Teori-Teori Percobaan

- 1) Percobaan selesai

Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan

¹³ Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 95

percobaan, oleh karena tindak pidana yang akan dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.¹⁶

2) Percobaan tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.¹⁷

3) Percobaan dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain dari pada yang dituju.¹⁸

Menurut hukum positif Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan, siapapun dia, dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 bisa menjerat sejumlah pihak yakni pelaku langsung, orang yang membantu, atau yang melakukan percobaan, orang yang menggerakkan pelaku, pengguna, penyelenggara negara, pengurus korporasi (perusahaan), dan orang-orang yang tidak terlibat namun memberikan kesaksian palsu, memalsu keterangan dalam dokumen dan memalsukan dokumen.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo Persada, 2018, h. 63

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.¹⁹ Menurut Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, Perdagangan orang diartikan sebagai;

“Perekutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.²⁰

Perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia sehingga harus diberantas. Rumusan perdagangan wanita dan pria belum dewasa oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam ketentuan pidana seperti yang dimaksudkan Pasal 297 KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut; “*Vrouwenhandel en handel in minderjarigen van het mannelijk geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes Jaren*”, artinya bahwa; “perdagangan wanita dan pria belum dewasa dipidana pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.²¹

Namun, ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang telah di atur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO), yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

¹⁹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Terus Raya, Setara Press, 2017, hal 1.

²⁰ *Ibid.*, hal. 1-2.

²¹ Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuahan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal 205.

dari orang dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dari Pasal 1 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- b. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- c. Unsur dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

- 1) Perbuatan: merekrutan, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau proses rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
- 3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.²²

²² Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal 35.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Eksploitasi Seks

Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara yang beragam. Tidak ada kesamaan cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dengan negara lain. Secara umum modus operandinya antara lain, dengan menawarkan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.²³

b. Kerja Paksa

Kerja paksa yang dilakukan pelaku (*traffickers*), antara lain, dengan kekerasan atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka tetap patuh. Disamping itu, korban diputus hubungan dengan dunia luar, selain itu banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup.²⁴

c. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak di rumah seseorang. Orang yang berhak untuk

²³<https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-perdagangan-orang.html>, dengan judul; Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2019, pada pukul 09.48 WIB.

²⁴*Ibid.*

melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.²⁵

d. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah.

e. Pengantin Pesanan

Modus operandi untuk mendapat pengantin pesanan bervariasi, tetapi secara umum dilakukan dengan pertama kali mendaftar pada situs-situs website yang menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Situs tersebut ada yang gratis (*free*) dan ada juga yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengantin pesanan dapat dilakukan selama satu kali, satu bulan, atau setiap kali mengunjungi website. Laki-laki umumnya mencari pengantin pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, atau informasi lain. Kebanyakan dari mereka mencari perempuan yang memiliki nilai jual tinggi didasarkan pada penampilan perempuan yang bersangkutan.²⁶

f. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara ilegal, tetapi secara

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

umum terdapat paling tidak modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan organ tubuh manusia secara illegal, yakni pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Di samping itu, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau tidak membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.²⁷

4. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dengan melihat perekonomian Indonesia yang mayoritas diposisi menengah kebawah. Dari keadaan tersebut dapat diperkuat dengan susahny mencari pekerjaan bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan hanya sampai pada sekolah menengah atas.²⁸

b. Faktor Ekologis

Ekologis adalah kata kembang yang berasal dari kata ekologis yang mana merupakan gabungan kata dari oikos (habitat) dan logos (ilmu) yang berasal dari kata Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Sekilas penjabaran mengenai ekologis, Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk proses illegal.²⁹

c. Faktor Sosial Budaya

²⁷ *Ibid*

²⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 50.

²⁹ *Ibid.*, hal 54.

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah ada sejak lama dan dikenal sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang cukup kuat mempertahankan kebudayaan yang dilakukan tidak terlepas begitu saja oleh permasalahan yang terjadi norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti ini merupakan norma yang berbeda dengan norma-norma pada umumnya dalam masyarakat, sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama. bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan budaya yang cukup kuat tidaklah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada.³⁰

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Sebagaimana yang telah diketahui banyak perempuan yang berusaha mensejajarkan diri dengan laki-laki, walau nilai sosial budayapatrialik yang ada tidak dapat diubah dengan mudah oleh para perempuan yang menempatkan laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang berbeda, sesuai dengan ajaran Islam seorang istri akan lebih lebih baik berada dirumah dan mengurus rumah tangga dan pendidik anak dirumah. Perempuan juga memiliki beban ganda yang tidak dapat dikesampingkan sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan.³¹

e. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian

³⁰*Ibid.*,hal 56.

³¹*Ibid.*,hal 60.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.³²

Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi para pelaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena tidak sesuai antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.³³

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang melakukan.³⁴

Menurut Sudarto pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁵

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan;

³²*Ibid.*, hal 63.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal 8.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006, hlm. 6

³⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 35

- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya yang di ekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.³⁶

Pidana dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.³⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusnya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegeene wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”³⁸

Dikaitkan dengan pidana, bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama dan/atau perbuatan melawan hukum.

Adapun pengertian pidana menurut para ahli :

- a. Chairul Huda,
Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pidananya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.³⁹

³⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 34

³⁷ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2010, h. 72

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 121

³⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 129

b. Barda Nawawi Arief

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁴⁰

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.⁴¹

2. Teori-Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴²

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, h. 119

⁴¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2013, h. 45

⁴² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009.

Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karna kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴³

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :⁴⁴

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁵

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :⁴⁶

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).

⁴³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105

⁴⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106

⁴⁶ *Ibid.*

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁷

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :⁴⁸

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori treatment, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163

sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah :

1. Hukuman mati;

Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara *ditembak sampai mati*.⁵⁰

2. Hukuman penjara;

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga permasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan.⁵¹ Menurut P.A.F Lamintang pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa *pembatasan kebebasan bergerak* dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 96-97

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, h. 64

⁵¹ Djisman Samosir, *Penologi dan Perasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, h. 39

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu *tindakan tata tertib* bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵²Hukuman penjara diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

Pasal 12:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Hukuman kurungan;

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP)
2. Pasra terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP)
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) Tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP)
4. Apabila narapidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP)

⁵² P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 69

⁵³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 121

5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

4. Hukuman Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.⁵⁴

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.⁵⁵ Hukuman tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.

⁵⁴ *Ibid*, h. 123

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 70

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.⁵⁶

Pada perampasan hak memegang jabatan dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatatan tersebut. Perlu diketahui bahwa sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.⁵⁷

Hakim boleh menjatuhi pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan Pasal 375 KUHP.⁵⁸

2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya⁵⁹. Hal itu diatur dalam pasal 39 KUHP :⁶⁰

- a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim.

⁵⁶ Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁷ *Ibid* h. 72

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, 2005, hlm. 112

⁶⁰ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada halayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali yang semuanya atas biaya si terhukum.⁶¹ “Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

⁶¹*Ibid.*

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁶²

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya sebatas kajian atas pelaku yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepastian hukum yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

⁶²Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 38.

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁶⁴
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu sumber hukum dalam penelitian normatif. Sumber bahan hukum penelitian normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶⁶ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 96

⁶⁴*Ibid*, h. 119

⁶⁵*Ibid*, h. 137

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.

akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan perundang-undangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku *literature*, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.668/Pid.B/2018/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan (Nomor.668/Pid.B/2018/PN Mdn) tentang pemidanaan pelaku tindak pidana setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.